



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Renstra DP3AP2KB adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Renja DP3AP2KB adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
DP3AP2KB

Pasal 2

- (1) Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra DP3AP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi DP3AP2KB dalam menyusun Renja DP3AP2KB.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DP3AP2KB disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra DP3AP2KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DP3AP2KB wajib melaksanakan Renstra DP3AP2KB dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala DP3AP2KB wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DP3AP2KB.
- (2) Kepala DP3AP2KB menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DP3AP2KB Tahun 2027, Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja DP3AP2KB Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 29

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DP3AP2KB, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra DP3AP2KB harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DP3AP2KB dan Renja DP3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra DP3AP2KB th 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DP3AP2KB meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DP3AP2KB /lintas Renstra DP3AP2KB, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DP3AP2KB memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra DP3AP2KB Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja DP3AP2KB dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 118

RENCANA STRATEGIS

2024-2026



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pasuruan**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu tindakan awal yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya (sumber daya modal dan sumber daya manusia) mencapai strategi yang ditetapkan. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa setiap Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Renstra.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2024-2026 Kabupaten Pasuruan. Dikarenakan pada tahun 2024 terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan maka melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Proses penyusunan Renstra ini diawali dengan mengkaji strategis untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kabupaten Pasuruan. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Bupati, kondisi objek urusan PD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal PD yang meliputi SDM, peralatan, kebijakan, dan lainnya). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra PD periode sebelumnya.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Tahun 2024 - 2026 menggambarkan tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Komponen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan dan pelaksanaan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pelaksanaan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam dokumen induk perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Sebagai dokumen induk, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawahnya. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Dinas P3AP2KB memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 – 2025
6. Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
13. Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Banguna Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 - 2026 :

1. Maksud :

- a. Menjamin konsistensi pencapaian program prioritas sesuai dengan kebutuhan
- b. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan
- c. Memberi gambaran tentang kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun anggaran 2024 – 2026
- d. Sebagai acuan pedoman kerja terutama bagi segenap pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan adalah agar :

- a. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan RPD Kabupaten Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias
- b. Keterkaitan antar komponen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi jelas dan tidak biasa.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4. Konsumen pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

Dari masing-masing bagian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- 2) pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- 3) pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara;
- 4) pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan ;
- 6) koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan/ Kementerian terkait ;
- 7) koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tata kelola organisasi; dan
- 9) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Pembagian Tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan;
- 3) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di

Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 4) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus anak;
- 5) Penyiapan Forum Koordinasi, Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak, serta terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus anak;
- 6) Penyiapan perumusan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Kualitas Keluarga, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak, serta Pemenuhan Hak Anak di Hak Anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya di bidang perlindungan khusus anak;
- 7) Penyiapan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga, Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Sistem Data dan Informasi dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak dan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia

usaha di bidang Perlindungan Anak anak;

- 8) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor;
- 9) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) penyusunan program kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 2) perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan di bidang Pengendalian penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
- 4) pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- 5) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
- 7) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) penyusunan Program Kerja dan Anggaran Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 3) pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- 4) pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 6) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Lintas Sektor;
- 8) penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 9) pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- 10) Pelaksanakan fungsi-fungsi-lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. Setiap kelompok dipimpin subkoordinator pelaksana fungsi

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- d. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- e. Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- f. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai karyawan dan sumber daya sebagai berikut :

1. Jumlah PNS dan PTT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
 - a. Jumlah PNS = 22 orang (terdiri dari 10 laki - laki & 12 Perempuan)
 - b. Jumlah PTT (Peg. Tidak Tetap) = 2 orang (terdiri dari 1 Laki - laki dan 1 Perempuan)
2. Rekapitulasi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut jenjang Eselon :

Tabel 2.2 :
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II.b	-	1	1
2.	Eselon III.a	1	-	1
3.	Eselon III.b	2	1	3
Total		3	2	5

3. Rekapitulasi PNS Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menurut Golongan dan Ruang sebagai berikut :

Tabel 2.3 :
Distribusi Golongan dan Ruang berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan (IV/c)	-	1	1
2.	Golongan (IV/b)	-	-	-
3.	Golongan (IV/a)	3	2	5
4.	Golongan (III/d)	2	4	6
5.	Golongan (III/c)	1	1	2
6.	Golongan (III/b)	2	2	4
7.	Golongan (III/a)	2	1	3
8.	Golongan (II/d)	-	1	1
9.	Golongan (II/c)	-	-	-
Total		10	12	22

4. Rekapitulasi PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut jenjang pendidikan formal :

Tabel 2.4 :
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S-2	5	6	11
2.	S-1	3	5	8
3.	D-III / D-I	-	-	-
4.	SMA	2	1	3
Total		10	12	22

5. Perlengkapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menempati Gedung Pemda Kabupaten Pasuruan terbagi 5 Ruangan Kerja, 2 Ruang Pertemuan, 1 Ruang Gudang Alat Kontrasepsi dan menggunakan fasilitas:

- Kendaraan Roda 4 sebanyak 11 Unit terdiri 5 kendaraan operasional dan 2 unit Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (lengkap dengan peralatan Elektronik dan KIE), Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB (lengkap dengan Peralatan Medis/Kedokteran), Mobil Angkutan Peserta KB, Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN), Mobil Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Mobil Box)
- Kendaraan Roda 2 (dua) untuk petugas lapangan setiap PLKB/PKB membawa 1 Motor sebanyak 130 unit dan 2 unit kendaraan Sepeda Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN)
- Alat pendukung Dinas Fasilitas sarana menunjang kegiatan yaitu peralatan/administrasi perdinasan dan didukung peratan Informasi Teknologi (IT) :
 - Personal Computer/PC : 16 unit
 - Laptop/ Notebook : 13 unit
 - LCD/ Proyektor : 3 unit
 - Printer dan Scanner : 20 unit
 - Internet : 1 Paket
 - Untuk Balai KB Kecamatan 48 PC dan Printer 48 buah.

Berdasarkan data tersebut masih ada beberapa tambahan Sumber Daya lainnya yang memang dibutuhkan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran indikator kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan pada 2019 - 2022 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesertaan ber-Keluarga Berencana

Indikator keluarga berencana diukur dari Tingkat kesertaan ber Keluarga Berencana yang diformulasikan dalam tingkat Prevalensi (proporsi jumlah Pasangan Usia Subur terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi atau Peserta KB aktif dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Diagram 2.1 : Trend target dan Pencapaian Indikator Presentase Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir terdapat peningkatan dan sasaran PUS yang menjadi peserta KB aktif menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan capaian presentase cakupan PUS yang menjadi peserta KB Aktif . hal ini dikarenakan pada awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang dimana seluruh mobilitas masyarakat di batasi serta turunnya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan banyak masyarakat terkena imbas seperti kehilangan pekerjaan. Namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki solusi untuk membebaskan biaya pelayanan KB melalui Surat Edaran Nomor 900/992/424.080/2020 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Peserta Ber KB Selama Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Pasuruan, agar masyarakat yang ingin ber-KB namun terkendala biaya, bisa melakukan KB secara gratis di faskes-faskes pelayanan KB.

2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga yang Sejahtera

Indikator keluarga sejahtera diukur dari Tahapan Keluarga Sejahtera Prosentase penurunan Tahapan Keluarga (Pra-Sejahtera dan KS-I) merupakan upaya monitor peningkatan kesejahteraan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Diagram 2.2 : Trend target dan Pencapaian tahapan keluarga Pra-S dan KS-I

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan selama 3 tahun terakhir terdapat tren penurunan prosentase tahapan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, walaupun masih menunjukkan nilai diatas target yang telah ditentukan.

Namun pada tahun 2021, indikator prosentase tahapan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 diganti menjadi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/IBangga). Hal ini dikarenakan penyesuaian indikator dari BKKBN. IPK terdiri dari 3 komponen yakni Dimensi Ketentraman, Dimensi Kemandirian dan Dimensi Kebahagiaan. Hasil capaian IPK Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 adalah sebesar 55,20. Capaian tersebut termasuk dalam kategori IPK yang cukup baik (berkembang) karena nilai tersebut diantara 40-70.



Diagram 2.3 : Trend target dan Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga 2021-2023

3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran yang akan dicapai pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

a. Persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak

Pada tahun 2019 dan 2020 ada perubahan formulasi perhitungan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, bukan lagi membandingkan dengan jumlah KK rumah namun jumlah perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan. Berikut ini tren grafik Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak



Diagram 2.4 : Trend target dan Pencapaian Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak

Namun di tahun 2021 hingga 2023 terdapat perubahan indikator yakni Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak. Hal ini dikarenakan kita bisa melihat sejauh mana kasus yang sudah dilaporkan dan sudah tertangani. Capaian persentase penanganan kekerasan perempuan dan anak tahun 2022 adalah sebesar 87,76% dengan jumlah penanganan kekerasan perempuan dan anak 43 kasus dan jumlah laporan kekerasan perempuan dan anak 49



Diagram 2.4 : Trend Target dan Capaian Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

b. Persentase Anggaran yang Responsif Gender

Pada tahun 2019 indikator ini ditambahkan untuk mendukung program Bupati dalam pelaksanaan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) wajib mendasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja yakni Ekonomis, Efisien dan Efektif serta menambahkan prinsip *Equity*. Di dalam dokumen PPRG tersebut terdiri dari *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Anggaran responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Diharapkan tiap OPD di

Kabupaten Pasuruan memiliki Anggaran yang Responsif Gender. Berikut ini tren target dan capaian persentase anggaran yang responsif gender




Diagram 2.5 : Trend Target dan Pencapaian Persentase Anggaran yang Responsif Gender

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah																
	Indikator Tujuan PD:																
	Indeks Pembangunan Gender		90,76	90,91	91,07	91,22	91,38	90,68	90,48	91,22	90,44	91,38	99,91	99,53	100,16	99,69	100
	Indikator Sasaran PD:																
	Persentase Anggaran yang Responsif Gender		19,98	19,98	18,50	18,60	18,70	3,16	18,31	18,60	23,05	23,05	15,816	91,64	100,54	102	100
	Persentase Kekerasan Perempuan dan Anak		0,007	0,0060	-	-	-	0,0067	0,0063	-	-	-	103,08	105,00	-	-	-
	Persentase penanganan kekerasan perempuan dan Anak		-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
	Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif		73,00	75,20	75,00	75,20	75,40	75,14	74,91	75,20	73,42	75,40	102,93	99,61	100,27	98	100
	Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS I		40,25	40,00	-	-	-	39,72	39,72	-	-	-	98,683	99,30	-	-	-

	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)		-	-	51,25	55,20	55,30	-	-	55,15	55,20	55,30	-	-	107,71	100	100
	Persentase Kampung KB mandiri		-	-	-	15,38	17,90	-	-	-	15,35	17,90	-	-	-	100	100
	Nilai SAKIP OPD		-	80,80	80,90	81,00	83,50	-	80,79	80,90	82,08	83,50	-	99,99	100,12	101,33	100
2	Indikator SPM																
	Diisi Indikator.....																
3	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)																
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD		19,98	19,98	18,50	18,60	18,70	3,16	18,31	18,60	23,05		15,82	91,64	100,54	102	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten							0,006	0,008	0,013	100						
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)							0,003	0,006	0,004	9,76						
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
	TFR (Angka Kelahiran Total)							1,84	1,95	2,04	2,04						

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		73,00	75,20	75,00	75,20	75,40	75,14	74,91	75,20	73,24							
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)							11,16	10,58	11,71	11,16							

Program Perindun gan Perempua n	Persentase Kecerasan terhadap Perempuan yang ditangani																		#D IV /0 1
Kegiatan Pencoga an Kekakra n terhadap Perempua n Lingkup Daerah Kabupate n/ Kota	Jumlah Layanan Pencoga an Kekakra n terhadap Perempua n																		61 0, 27
	2 Laya nan	9.997.2 00	2 Laya nan	81.81 0.000	2 laya nan	89.991 .000													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksana an Kebijakan Program, Kegiatan Pencoga an Kekakra n terhadap Perempua n Lingkup Daerah Kabupate n/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencoga an Kekakra n terhadap Perempua n Lingkup Daerah Kabupate n/ Kota																		0, 00
	2 Dok ume n	9.997. 200	2 Dok ume n	81.81 0.000	2 Dok ume n	89.991 .000													
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempua n Korban Kekakra n yang memerluk an Koordinasi Keuwang an Kabupate n/ Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempua n Korban Kekakra n yang tersedia																		0, 00
	15 Laya nan	215.87 7.450	15 Laya nan	183.2 36.00 0	20 laya nan	201.55 9.600													
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempua n Korban Kekakra n Kewang an Kabupate n/ Kota	Jumlah Perempua n Korban Kekakra n Tingkat Kabupaten/ Kota yang mendapatka n Layanan Pengaduan																		0, 00
	15 oran g	215.87 7.450	15 oran g	183.2 36.00 0	20 oran g	201.55 9.600													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksana an Penyediaan Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi																		#D IV /0 1
					20 laya nan	150.00 0.000													
																			22.6 12.0 00

2.4. Konsumen Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dinas yang mengampu urusan wajib bukan pelayanan dasar yakni urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Konsumen pelayanannya adalah masyarakat dan juga lintas sektor. Berikut ini penjelasan tentang mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

a. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki beberapa mitra dalam melaksanakan pelayanan. Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, Dinas bekerja sama dengan APH (Aparat Penegak Hukum) Seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, kemudian LPA (Lembaga Perlindungan Anak), APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia), Dunia Usaha dan Media, kemudian Forum Anak Kabupaten Pasuruan, PUSPA (Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) DMI (Dewan Masjid Indonesia), Tenaga Ahli Hukum, Tenaga Kesehatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat beserta Lintas Sektor seperti Sekolah-Sekolah, Perguruan Tinggi (Akademisi), Organisasi Masyarakat dan Perangkat Daerah. Mitra-Mitra tersebut kita perlukan untuk pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan perempuan dan anak, serta pembangunan yang responsif gender.

Untuk pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas bekerja sama dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, Kelompok Kegiatan seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Generasi Berencana, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tim Penggerak Keluarga (TPK) Pencegahan Stunting, Fasilitas Kesehatan baik negeri maupun swasta, Koalisi Kependudukan serta Perangkat Daerah yang bekerja sama untuk pelayanan KB, Pengendalian penduduk dan pencegahan penurunan stunting.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas P3AP2KB Kabupaten Pasuruan dengan Identifikasi Permasalahan sebagai berikut :

1. Angka *unmetneed* (PUS yang tidak ber KB) masih tinggi;
2. Angka kesertaan KB MKJP masih rendah khususnya IUD, MOW dan MOP;
3. Masih rendahnya kesertaan KB Pria;
4. Belum optimalnya cakupan pelayanan KB Pasca Persalinan;
5. Belum optimalnya beberapa kampung KB yang sudah terbentuk;
6. Tantangan baru dalam pembangunan keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z);
7. Masih banyak keluarga yang berisiko stunting;
8. Masih tingginya pernikahan dini serta rendahnya pemahaman remaja terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
9. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia;
10. Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat khususnya masyarakat pedesaan tentang isu kesetaraan gender yang kurang dan juga kurangnya peran dan komitmen pemerintah kabupaten dan pemerintah desa melaksanakan penyusunan dokumen PPRG;
11. Kecenderungan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi;
12. Akses pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih belum optimal;
13. Pemenuhan hak anak dan optimalisasi forum anak ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa masih kurang;

3.2. Isu - Isu Strategis

Tabel 3.1

Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

No.	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Hak Perempuan dan Hak Anak. Pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berjalan dengan optimal karena data yang didapat terkadang kurang, sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan perempuan dan anak sudah dilaksanakan dengan gencar namun masih kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan budaya	Adanya UU baru di tahun 2022 yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga terbitnya SE Kemendagri Nomor 463/5318/SJ tentang pembentukan UPTD PPA kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA. Tahun 2022 sudah mulai membentuk UPTD PPA di Kabupaten Pasuruan	Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2	Terkendalanya pelaporan dari TPK (Tim Pendamping Keluarga) ke TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) terkait keluarga resiko stunting	Keterlambatan Petunjuk Operasional (Jukops) dari pusat dalam penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban	Masih tingginya angka prevalensi stunting
3	Masih rendahnya peran aktif dari masyarakat di dalam kampung kb dan kampung kb yg terbentuk masih kurang komitmen untuk updating kampung KB khususnya RDK (Rumah DataKu)	Belum terintegrasinya data pengendalian penduduk dalam new SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	Masih rendahnya capaian Kampung Keluarga Berkualitas
4	Masih Minimnya Desa Dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan Yang Menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung Kb)(Dari 321 Desa Dan 24 Kelurahan, Masih Terbentuk 39 Kampung Kb, 22 Tk.Dasar, 12 Berkembang, 3 Mandiri, 2 Berkelanjutan)	Mengingat Inpres.3 Th.2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Berkualitas, Dimana Target Tahun 2024 Semua Desa/ Kelurahan Di Indonesia	
5	Unmetneed masih tinggi disebabkan oleh beberapa faktor seperti karakteristik demografi, sosial budaya, sikap dan kualitas pelayanan, tetapi di Kabupaten Pasuruan salah satu utama kebanyakan orang yang tidak ingin ber-KB karena masalah kesehatan, takut efek samping dan sosial budaya		Masih tingginya UnmetNeed
No.	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis

6	Masih rendahnya capaian MKJP yakni IUD, MOW dan MOP, dikarenakan takut dengan efek samping serta tidak mau menunda memiliki anak lebih lama		Masih rendahnya capaian MKJP
---	---	--	------------------------------

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk pada **Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026** yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat**. Serta merujuk **Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026** yaitu **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia** dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **Meningkatnya Pembangunan Keluarga**, mempunyai Indikator Tujuan yaitu **Indeks Pembangunan Keluarga (IPK/IBangga)**

2. Sasaran

Untuk mencapai Tujuan perlu adanya Sasaran, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Sasaran dan Indikator Sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran ke-1 yaitu **Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak**, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - 2) Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak
- b. Sasaran ke-2 yaitu **Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas**, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut :
 - 1) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ Unmet Need
 - 2) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas

c. Sasaran ke-3 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, mempunyai Indikator Sasaran sebagai berikut :

1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun keselarasan Sasaran dari RPD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	SASARAN RPD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	2	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia (Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG))	Meningkatnya Pembangunan Keluarga (Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga)	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,50	66,75	67,00
				Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%
			Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Berkualitas	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ Unmet Need	11,10%	11,00%	10,90%
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas	11,23%	11,50%	11,78%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,25%	83,75%	84,25%

4.2. Cascading Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk cascading Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan ada pada lampiran tabel 4.1. (EXCEL)

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*Outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 5.1 :
Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Periode Tahun 2024 s/d 2026

Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pembangunan Keluarga	1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga / organisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak; 3. Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada Bupati dan lintas OPD dalam penganggaran yang responsif gender; 4. Mengoptimalkan tim pendamping kekerasan tingkat desa / kelurahan, kecamatan dan Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan Anak untuk pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta rehabilitasi korban; 5. Meningkatkan peran serta masyarakat, OPD terkait, dan segenap stake holder dalam mewujudkan Pasuruan Layak Anak dan Pasuruan yang responsive gender. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2. Peningkatan komitmen dan koordinasi dalam penganggaran yang responsive gender; 3. Peningkatan kesetaraan gender disemua bidang. 4. Optimalisasi tim pendamping kekerasan tingkat desa/kelurahan dan forum anak ; 5. Dukungan sarana prasarana bagi komunitas forum anak ; 6. Penguatan korban kekerasan secara fisik, psikologis dan ekonomi 7. Peningkatan komitmen dan koordinasi antar PD terkait maupun aparat penegak hukum terhadap kekerasan perempuan dan anak

Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan dan melakukan revitalisasi Program KB khususnya MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang);2. Pembinaan peserta KB dan peningkatan advokasi – KIE ;3. Masyarakat dan meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk ber KB;4. Meningkatkan pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka Drop Out (DO), serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP);5. Mengoptimalkan distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber KB terpenuhi secara baik.6. Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan/PKK untuk dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;7. Meningkatkan pemahaman mengenai 8 fungsi keluarga dalam ketahanan keluarga8. Meningkatkan pembinaan Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dalam ketahanan dan pembangunan keluarga;9. Meningkatkan pembinaan remaja melalui PIK-R /Generasi Berencana (Genre).10. Pencegahan stunting dengan melakukan KIE mengenai kesehatan reproduksi dan gizi serta pola asuh anak kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan cakupan akseptor MKJP;2. Pemerataan kelengkapan dukungan pelayanan dan penyuluhan KB3. Pelayanan akseptor KB yang berkualitas;4. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi akseptor KB melalui program Bangga Kencana5. Peningkatan pembangunan dan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter keluarga yang religius dan berkualitas;6. Dukungan sarana prasarana bagi kelompok kegiatan (poktan) tribina (BKB, BKR,BKL) dan PIK-R ;7. Optimalisasi Poktan Tribina (BKB,BKR,BKL),UPPKA, PIK-R dan GenRe8. Peningkatan kader IMP dalam penyuluhan berwawasan kependudukan9. Peningkatan dukungan antar lintas sektor dan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kependudukan10. Optimalisasi Kampung KB11. Optimalisasi updating data kependudukan

Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		12. Meningkatkan peran penggerakan kader IMP dalam KIE wawasan kependudukan 13. Meningkatkan peran serta dan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan 14. Mengoptimalkan dan mengembangkan kampung KB 15. Mengoptimalkan keberadaan Kampung KB dalam peningkatan kesejahteraan keluarga; 16. Mengoptimalkan <i>updating</i> data kependudukan melalui aplikasi SIGA	
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan manajemen kinerja aparatur pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan :

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif melalui rumusan yang terkait dengan RPJMD program prioritas yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Indikasi rencana program-program prioritas tersebut membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi dan kemendesakan. Dalam konteks ini kebutuhan pendanaan lebih dititikberatkan pada pengalokasian persentase anggaran belanja untuk program-program prioritas yang merupakan bagian dari belanja langsung dan tidak langsung non gaji. Dengan demikian, besarnya persentase anggaran untuk masing-masing program prioritas diperoleh dari total anggaran belanja daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung dari komponen belanja pegawai. Proyeksi persentase alokasi anggaran untuk masing-masing program prioritas dapat dilihat pada tabel Rencana Program, dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Untuk Program dan Kegiatan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program dan Kegiatan harus sesuai dengan peraturan diatas, serta ada penambahan sub kegiatan, jadi terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Berikut ini Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 – 2026 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 9 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 10 Pengadaan Mebel
 - 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5 Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 16 Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 17 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 7 Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 18 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - 19 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 20 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk

PPRG

- 21 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 8 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 22 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3. Program Perlindungan Perempuan

- 9 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 23 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 10 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 24 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 25 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 11 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 26 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 12 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 27 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- 13 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 28 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 29 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 14 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 30 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 15 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 31 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

6. Program Pengendalian Penduduk

- 16 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- 32 Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
- 33 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
- 17 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - 34 Perumusan Parameter Kependudukan
 - 35 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - 36 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - 37 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - 38 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - 39 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- 18 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 40 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan budaya lokal
- 41 Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK

- 42 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- 43 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
- 44 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- 45 Pengendalian Program KKBPK
- 19 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 46 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - 47 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 20 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - 48 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 49 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 50 Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 51 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - 52 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 53 Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 - 54 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 - 55 Peningkatan Kesertaan KB Pria
- 21 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 56 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - 57 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**
 - 22 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 58 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 59 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 60 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 61 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)
- 62 Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
- 63 Sosialisasi IPK
- 23 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 64 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

6.2. Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran sebagaimana tersebut diatas pada pendanaan indikatif secara rinci sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Total Belanja									23.144.977.490		23.144.977.490		29.836.116.880		32.708.238.834		82.981.094.940				
1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Berencana	1. Indeks Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Berencana (IPKB)	1. Meningkatkan Akurasi Bilangan Kinerja Perangkat Daerah	1.3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program :		Outcome :															
				X.XX.01	Peningkatan Umpan Balik Masyarakat Daerah	Persentase dokumen/laporan administratif PD yang baik/ sesuai regulasi	10 %	10 %	8.888.293.436	10 %	8.888.293.436	10 %	7.210.206.102	10 %	7.948.726.712	10 %	20.917.226.261				
				Kegiatan :		Output :															
				X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konstanst indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	10 %	10 %	115.000.000	10 %	115.000.000	10 %	122.000.000	10 %	51.700.000	10 %	288.700.000				
				X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	27.500.000	9 Dokumen	152.500.000				
				X.XX.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	24.200.000	6 Laporan	61.200.000	SEKERTARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
				X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	10 %	10 %	4.703.806.696	10 %	4.783.806.696	10 %	5.785.106.102	10 %	6.363.616.712	10 %	16.932.529.511				
				X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	3.399.046.696	23 Orang/Bulan	3.399.046.696	23 Orang/Bulan	4.112.846.502	22 Orang/Bulan	4.524.131.152	68 Orang/Bulan	12.036.024.351				
				X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.304.760.000	12 Dokumen	1.304.760.000	12 Dokumen	1.578.759.600	12 Dokumen	1.736.635.560	36 Dokumen	4.620.155.160				
X.XX.01.2.03.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen	80.000.000	12 Dokumen	93.500.000	12 Dokumen	102.850.000		276.350.000								
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian	0 %	0 %		10 %	5.000.000	10 %	11.000.000	10 %	12.100.000	10 %	28.100.000								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
						yang akurat dan sesuai ketentuan														
				X.XXX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	1 Orang	5.000.000	1 Orang	11.000.000	1 Orang	12.100.000	3 Orang	28.100.000				
				X.XXX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	10 %	10 %	10 %	160.037.180	10 %	155.037.180	10 %	199.100.000	10 %	219.010.000	10 %	573.147.180		
				X.XXX.01.2.00.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 paket	65 paket	65 paket	49.998.480	65 paket	49.998.480	65 paket	60.500.000	62 paket	66.550.000	19 paket	177.048.480		
				X.XXX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	17 paket	17 paket	25.038.700	17 paket	25.038.700	17 paket	28.600.000	17 paket	31.460.000	51 paket	85.098.700		
				X.XXX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan SKPD	44 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	85.000.000	44 Laporan	80.000.000	45 Laporan	110.000.000	50 Laporan	121.000.000	13 Laporan	311.000.000		
				X.XXX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	10 %	10 %	10 %	69.645.000	10 %	69.645.000	10 %	92.000.000	10 %	101.200.000	10 %	262.845.000		
				X.XXX.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	4.977.000	2 unit	4.977.000	2 unit	15.000.000	2 unit	16.500.000	6 unit	36.477.000		
				X.XXX.01.2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	14.892.000	1 unit	14.892.000	1 unit	22.000.000	1 unit	24.200.000	3 unit	61.092.000		
				X.XXX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	49.776.000	2 unit	49.776.000	2 unit	55.000.000	2 unit	60.500.000	6 unit	165.276.000		
				X.XXX.01.2.07.11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	75.000.000	0 unit	0	1 unit	75.000.000		
				X.XXX.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pemungut operasional kantor yang tersedia	10 %	10 %	10 %	609.806.860	10 %	529.806.860	10 %	737.000.000	10 %	810.700.000	10 %	2.077.506.860		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana OPD					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				X.IX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	524.806.860	36 Laporan	524.806.860	36 Laporan	715.000.000	36 Laporan	786.500.000	10 Laporan	2.026.306.860				
				X.IX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	22.000.000	12 Laporan	24.200.000	36 Laporan	51.200.000				
				X.IX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	10 %	10 %	199.997.700	10 %	199.997.700	10 %	264.000.000	10 %	290.400.000	10 %	754.397.700				
				X.IX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit	11 unit	143.667.700	11 unit	143.667.700	11 unit	165.000.000	11 unit	181.500.000	33 unit	490.167.700				
				X.IX.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	1 unit	2 unit	39.160.000	2 unit	39.160.000	2 unit	77.000.000	2 unit	84.700.000	6 unit	200.860.000				
				X.IX.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	2 unit	2 unit	17.170.000	2 unit	17.170.000	2 unit	22.000.000	2 unit	24.200.000	6 unit	63.370.000				
		2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.1	IDG	Program :	Outcome :														
				2.08.02	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender	28 %	28 %	320.000.000	28 %	320.000.000	28 %	580.000.000	28 %	605.000.000	28 %	1.475.000.000			BIDANG PUG, PP-PA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	KABUPATEN PASURUAN
					Kegiatan :	Output :															
				2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Keunggulan Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	10 %	10 %	150.000.000	10 %	150.000.000	10 %	330.000.000	10 %	363.000.000	10 %	843.000.000				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Batas Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				2.08.02.2.01.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	22.000.000	6 Dokumen	24.200.000	18 Dokumen	56.200.000	KELUARGA BERENCANA	
			2.08.02.2.01.02	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	10.000.000	6 Dokumen	44.000.000	6 Dokumen	48.400.000	18 Dokumen	102.400.000			
			2.08.02.2.01.03	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	- Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	10.000.000	55 Perangkat Daerah	10.000.000	55 Perangkat Daerah	44.000.000	55 Perangkat Daerah	48.400.000	55 Perangkat Daerah	102.400.000			
			2.08.02.2.01.04	- Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	- Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	120.000.000	55 Perangkat Daerah	120.000.000	55 Perangkat Daerah	220.000.000	55 Perangkat Daerah	242.000.000	55 Perangkat Daerah	582.000.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Secara	Indikator Besaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana OPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi masyarakat perempuan yang mendapat pelatihan	10 % 0	10 % 0	170.000.000	10 % 0	170.000.000	10 % 0	220.000.000	10 % 0	242.000.000	10 % 0	632.000.000		
				2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	170.000.000	7 Dokumen	170.000.000	8 Dokumen	220.000.000	9 Dokumen	242.000.000	24 Dokumen	632.000.000		
			1. 2		Program :	Outcome :													
				2.08.03	Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9, 80 %	9, 80 %	138.000.000	9, 76 %	138.000.000	9, 80 %	176.000.000	9, 28 %	198.600.000	9, 20 %	804.600.000		KABUPATEN PASURUAN
				2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	10 % 0	10 % 0	55.000.000	10 % 0	55.000.000	10 % 0	66.000.000	10 % 0	72.600.000	10 % 0	193.600.000		
				2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	66.000.000	2 Dokumen	72.600.000	6 Dokumen	193.600.000		
				2.08.03.2.02	Pengediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang terstandarisasi	20 layanan	20 layanan	80.000.000	30 layanan	80.000.000	40 layanan	110.000.000	50 Layanan	121.000.000	120 layanan	311.000.000		BIDANG PUG, PP-PA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana OPD					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				2.08.03.2.02.01	-	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 orang	20 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	40 orang	22.000.000	50 orang	24.200.000	12 orang	56.200.000		
				2.08.03.2.02.02	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 layanan	20 layanan	70.000.000	30 layanan	70.000.000	40 layanan	88.000.000	50 layanan	96.800.000	12 layanan	254.800.000		
						Program :		Outcome :													
				2.06.06		Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase terpenuhinya hak anak di kabupaten	10 %	10 %	285.920.100	10 %	285.920.100	10 %	462.000.000	10 %	508.200.000	10 %	1.284.120.100		KABU PATEN PASURUAN
						Kegiatan :		Output :													
				2.08.05.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase anggota gugus tugas peserta rakor kelembagaan PHA	10 %	10 %	9.999.800	10 %	9.999.800	10 %	132.000.000	10 %	145.200.000	10 %	287.199.800		
				2.08.06.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	30 Dokumen	9.999.800	30 Dokumen	9.999.800	35 Dokumen	132.000.000	40 Dokumen	145.200.000	10 Dokumen	287.199.800		
				2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	10 %	10 %	275.920.300	10 %	275.920.300	10 %	330.000.000	10 %	363.000.000	10 %	968.920.300		

Tajuan	Indikator Tujuan	Sastra	Indikator Basaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				2.08.06.2.02.02	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	24 Dokumen	275.920.300	24 Dokumen	275.920.300	24 Dokumen	330.000.000	24 Dokumen	363.000.000	72 Dokumen	968.920.300		
					Program :	Outcome :													
				2.08.07	Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	10 %	10 %	129.999.600	10 %	129.999.600	10 %	192.800.000	10 %	211.790.000	10 %	834.249.600		
					Kegiatan :	Output :													
				2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak	10 %	10 %	1.000.000	10 %	1.000.000	10 %	22.000.000	10 %	24.200.000	10 %	47.200.000		
				2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	24.200.000	6 Dokumen	47.200.000		
				2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan bagi anak korban kekerasan yang terstandarisasi	70 layanan	80 layanan	127.999.800	80 layanan	127.999.800	85 layanan	165.000.000	90 layanan	181.500.000	255 layanan	474.499.800		
				2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang	80 orang	109.999.900	85 orang	109.999.900	85 orang	132.000.000	90 orang	145.200.000	255 orang	387.199.900		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	70 layanan	70 layanan	17.999.900	80 layanan	17.999.900	85 layanan	33.000.000	90 Layanan	36.300.000	25 layanan	87.299.900			
					Kegiatan :															
				2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 layanan	1 layanan	999.800	1 layanan	999.800	1 layanan	5.500.000	1 layanan	6.050.000	3 layanan	12.549.800			
				2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	999.800	1 Dokumen	999.800	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	3 Dokumen	12.549.800			
					Program :	Outcome :														
		3	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berkeadilan	1.2.3	Persenentase Kampung Keluarga Berkeadilan	Program : Pengendalian Penduduk	Persentase Kecamatan yang melakukan updating SIGA	10 %	10 %	686.000.000	10 %	686.000.000	10 %	875.080.000	10 %	962.698.000	10 %	2.828.606.000	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN DINAS PEMBEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN	KABUPATEN PASURUAN
				2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDFK Kabupaten Pasuruan	1 Dokumen	1 Dokumen	151.000.000	1 Dokumen	151.000.000	1 Dokumen	187.000.000	1 Dokumen	205.700.000	1 Dokumen	553.700.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	5 organisasi	5 organisasi	161.000.000	5 organisasi	100.000.000	5 organisasi	77.000.000	5 organisasi	84.700.000	15 organisasi	261.700.000	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				2.14.02.2.01.12	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	16 satuan pendidikan	5 satuan pendidikan	61.000.000	5 satuan pendidikan	110.000.000	6 satuan pendidikan	121.000.000	16 satuan pendidikan	292.000.000				
				2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kecamatan yang melakukan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100 %	100 %	525.000.000	100 %	525.000.000	100 %	688.050.000	100 %	756.855.000	100 %	1.969.905.000		
				2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	33.000.000	1 Laporan	36.300.000	3 Laporan	89.300.000		
				2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	24 Laporan	24 Laporan	314.800.000	24 Laporan	294.800.000	24 Laporan	380.908.000	24 Laporan	418.998.800	72 Laporan	1.094.706.800		
				2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24 Laporan	24 Laporan	126.000.000	24 Laporan	126.000.000	24 Laporan	152.460.000	24 Laporan	167.706.000	72 Laporan	446.166.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana OPD				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				2.14.02.2.02.09	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	64.200.000	12 Laporan	64.200.000	12 Laporan	77.682.000	12 Laporan	85.450.200	36 Laporan	227.332.200			
				2.14.02.2.02.08	-	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain	0 unit	0 unit		39 unit	20.000.000	40 unit	44.000.000	40 unit	48.400.000	41 unit	112.400.000			
					1. Preson	Program :														
					2. tase	Outcome :														
					kebut	2.14.08	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	73 %	73 %	7.106.64.284	73 %	7.106.64.284	73 %	9.724.109.747	74 %	10.664.820.722	74 %	27.496.294.729		KABU PATER PABU RUAN
					uhan		Regi													
					ber-		stansi													
					KB															
					yang															
					tidak															
					terpen															
					duhi															
					(Unme															
					t Need)															
						2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengabdian Kepada Masyarakat dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	10 %	10 %	1.330.749.930	10 %	1.330.749.930	10 %	1.619.271.415	10 %	1.781.198.557	10 %	4.731.219.902		BIDANG KE DAN KETAHANAN DAN KESEJAHTER AAN KELUARGA DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK SERTA PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan budaya lokal	10 dokumen	10 dokumen	101.600.000	12 dokumen	101.600.000	12 dokumen	132.000.000	12 dokumen	145.200.000	36 dokumen	378.800.000		
						2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KBPK	24 laporan	24 laporan	567.149.930	24 laporan	567.149.930	24 laporan	686.251.415	21 laporan	754.876.557	69 laporan	2.008.277.902		

Tajuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana OPD				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
						Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)														
				2.14.03.2.01.01	-	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 organisasi	5 organisasi	120.000.000	5 organisasi	120.000.000	5 organisasi	145.200.000	5 organisasi	159.720.000	15 organisasi	424.920.000	
				2.14.03.2.01.06	-	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	1 laporan	312.000.000	1 laporan	312.000.000	1 laporan	377.520.000	0 laporan	415.272.000	2 laporan	1.104.792.000	
				2.14.03.2.01.04	-	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 dokumen	3 dokumen	150.000.000	3 dokumen	150.000.000	3 dokumen	181.500.000	0 dokumen	199.650.000	6 dokumen	531.150.000	
				2.14.03.2.01.08	-	Pengendalian Program KKBPK	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	1 laporan	1 laporan	80.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	95.800.000	0 laporan	106.480.000	2 laporan	283.280.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						Program KKBPK													
				2.14.03.2.02	Pengadagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase perunjangan Tenaga PKB/PLKB	10 %	10 %	1.258.000.000	10 %	1.258.000.000	10 %	2.153.800.000	10 %	2.369.180.000	10 %	5.790.980.000		
				2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	6 organisasi	6 organisasi	128.000.000	6 organisasi	128.000.000	6 organisasi	150.000.000	6 organisasi	165.000.000	6 organisasi	443.000.000	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PERNYULUHAN DAN PENGGERAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Inetitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Inetitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	27 orang	27 orang	1.130.000.000	27 orang	1.130.000.000	27 orang	2.003.800.000	27 orang	2.204.180.000	27 orang	5.397.980.000		
				2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keamatan/Perencanaan Alat dan Obat Kontrasepsi	10 %	10 %	3.904.414.324	10 %	3.904.414.324	10 %	5.071.038.332	10 %	5.546.142.165	10 %	14.521.594.821		
				2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49 laporan	49 laporan	52.199.800	58 laporan	42.199.800	58 laporan	63.161.758	58 laporan	69.477.934	58 laporan	174.839.492	BIDANG KB DAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				35 orang	10.000.000	25 orang	100.000.000	25 orang	100.000.000	53 orang	210.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasara	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Pemanggang Jawab	Lokasi		
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Revisi (OPD)					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				2.14.03.2.03.03	-	Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	65 orang	65 orang	2.302.177.900	75 orang	2.290.177.900	80 orang	2.785.635.299	85 orang	3.064.198.785	24 orang	8.140.011.944		
				2.14.03.2.03.04	-	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				2 Laporan	2.000.000	20 Laporan	20.000.000	20 Laporan	20.000.000	42 Laporan	42.000.000		
				2.14.03.2.03.06	-	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 unit	3 unit	1.503.136.624	3 unit	1.503.136.624	3 unit	1.818.795.315	4 unit	2.000.674.847	10 unit	5.322.606.786		
				2.14.03.2.03.07	-	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				45 orang	10.000.000	45 orang	150.000.000	45 orang	150.000.000	94 orang	370.000.000		
				2.14.03.2.03.08	-	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33 laporan	33 laporan	32.600.000	33 laporan	22.600.000	33 laporan	39.446.000	33 laporan	43.390.600	99 laporan	105.436.600		
				2.14.03.2.03.11	-	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	-	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 laporan	12 laporan	14.300.000	12 laporan	14.300.000	12 laporan	44.000.000	12 laporan	48.400.000	36 laporan	106.700.000		
				2.14.03.2.03.13	-	Peningkatan Kesertaan KB Pria	-	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria				30 orang	10.000.000	15 orang	50.000.000	15 orang	50.000.000	33 orang	110.000.000		
			1. Persentase Kampung Berkeselamatan	2.14.03.2.04	-	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Komunitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	Persentase keanekaragaman yang melaksanakan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	10 %	10 %	613.500.000	10 %	613.500.000	10 %	880.000.000	10 %	968.000.000	10 %	2.461.500.000	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PERNYULUHAN DAN PENGGERAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA	
				2.14.03.2.04.02	-	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor	1 dokumen	1 dokumen	12.300.000	1 dokumen	15.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	33.000.000	5 kampung	78.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana OPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
						di Kampung KB												PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	39 kampung	39 kampung	601.200.000	39 kampung	396.500.000	40 kampung	650.000.000	41 kampung	935.000.000	41 kampung	2.383.500.000		
					Program :	Outcome :													
				1.2.1	1.2.1	1.2.1													
				2.14.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Pembinaan Keluarga aktif melaksanakan	87,85 %	87,85 %	8.633.100.100	88,00 %	8.633.100.100	88,15 %	10.646.281.000	88,30 %	11.710.876.100	88,30 %	30.980.227.200		KABUPATEN PABURUAN
					Kegiatan :	Subsidi :													
				2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keamatan Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	10,00 %	10,00 %	8.603.100.200	10,00 %	8.603.100.200	10,00 %	10.602.251.000	10,00 %	11.562.476.100	10,00 %	30.867.827.300		
				2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	20 unit	20 unit	360.000.000	20 unit	360.000.000	20 unit	435.600.000	20 unit	479.160.000	60 unit	1.274.760.000		BIDANG KB DAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	0 kelompok	0 kelompok		2 kelompok	20.000.000	2 kelompok	22.000.000	2 kelompok	24.200.000	6 kelompok	66.200.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokal
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana CPD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Keluarga/UPP KS)														
				2.14.04.2.01.08	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	37 orang 11	37 orang 11	7.793.10 0.000	37 orang 11	7.793.10 0.000	37 orang 11	9.429.65 1.000	37 orang 11	10.372.6 16.100	37 orang 11	27.595.3 67.100		
				2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKE, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	24 laporan	24 laporan	450.000. 200	24 laporan	360.000. 200	24 laporan	550.000. 000	24 laporan	605.000. 000	72 laporan	1.515.00 0.200		
				2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi (Bangka Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Dokumen	0 Dokumen		3 dokumen	20.000.0 00	3 dokumen	85.000.0 00	3 dokumen	60.500.0 00	9 dokumen	135.500. 000		
				2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi (Bangka Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	0 Orang		15 orang	50.000.0 00	15 orang	110.000. 000	16 orang	121.000. 000	46 orang	281.000. 000		
				2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komunitas/TKD dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase Kecamatan Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	10 % 0	10 % 0	19.999.9 00	10 % 0	19.999.9 00	10 % 0	44.000.0 00	10 % 0	48.400.0 00	10 % 0	112.399. 900		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Kondisi Kinerja Awal		Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Reestrasi OWD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
					Kesejahteraan Keluarga														
				2.14.04. 2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 laporan	12 laporan	19.999.900	12 laporan	19.999.900	12 laporan	44.000.000	12 laporan	48.400.000	36 laporan	122.399.900		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Sasaran Kabupaten Pasuruan untuk periode 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun (%)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (%) (2026)
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan PD						
A.	Indeks Pembangunan Keluarga	55,30	55,40	55,50	55,60	55,60
Sasaran PD						
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,25	66,50	66,75	67,00	67,00
2	Persentase Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ Unmet Need	11,16%	11,10%	11,00%	10,90%	10,90%
4	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas	10,95%	11,23%	11,50%	11,78%	11,78%
5	Nilai SAKIP	82,75	83,25	83,75	84,25	84,25

7.2. Penentuan Target Pertumbuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu 2 urusan pemerintah daerah wajib non pelayanan dasar yakni urusan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mengacu pada Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Kunci, berikut ini IKK Outcome yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Kunci Dinas P3AP2KB 2024-2026

No	Urusan /Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026)
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9
A.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	23,05%	23,10%	23,15%	23,20%	23,20%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	9,80	9,76	9,50	9,20	9,20
B.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,02	2,00	1,98	1,96	1,96
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	73,23%	73,50%	73,70%	74,00%	74,00%
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,16%	11,10%	11,00%	10,90%	10,90%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman sebagai implementasi penjabaran tugas dan fungsi oleh segenap pegawai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam rangka mengaktualisasikan tupoksi.

Pada dasarnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026 ini akan berhasil dengan baik dalam pelaksanaannya apabila dilakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi yang baik dan optimal dari semua pihak yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal serta mau dan mampu berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang serta adanya saling pengertian dan menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas bagi aparat Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026 yang akan dijadikan penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF